



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PELAPORAN STATUS TERAKREDITASI OLEH
LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL
YANG DIMILIKI PROGRAM STUDI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pelaporan Status Terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional yang Dimiliki Program Studi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional;

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PELAPORAN STATUS TERAKREDITASI OLEH LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL YANG DIMILIKI PROGRAM STUDI

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, yang dimaksud dengan:

1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
2. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Program studi dapat mengajukan Akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional.
- (2) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional; dan/atau
 - b. lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara dengan menggunakan standar yang berlaku secara internasional.
- (3) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan dan kriteria yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi Nomor 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional.

- (4) Program studi yang memiliki status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap:
 - a. memiliki status terakreditasi secara internasional; dan
 - b. memenuhi persyaratan akreditasi.
- (5) Status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah yang terakreditasi secara penuh (*fully accredited*) atau status lain yang setara dengan itu.
- (6) Perguruan tinggi melaporkan status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional yang dimiliki program studi kepada Kementerian melalui PD Dikti.
- (7) Pelaporan status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditembuskan kepada BAN-PT.
- (8) Dokumen yang dilampirkan pada pelaporan status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. surat pengantar dari pemimpin Perguruan Tinggi;
 - b. *copy* sertifikat dan/atau keputusan akreditasi yang diterbitkan lembaga akreditasi internasional yang masih berlaku pada saat pelaporan dilakukan; dan
 - c. *copy* laporan hasil akreditasi (*accreditation report*) dari lembaga akreditasi internasional.

Pasal 3

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai kewenangan masing-masing masih melakukan penyetaraan peringkat Akreditasi Unggul untuk program studi yang memiliki status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional yang diajukan Perguruan Tinggi sebelum Peraturan BAN-PT ini berlaku.
- (2) Perguruan Tinggi dapat mencabut usulan penyetaraan peringkat Akreditasi Unggul untuk program studi yang memiliki status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Sejak berlakunya Peraturan BAN-PT ini,
 - a. BAN-PT dan LAM tidak dapat lagi menerima pengajuan penyetaraan peringkat Akreditasi Unggul untuk program studi yang memiliki status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional; dan
 - b. Perguruan tinggi melaporkan status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (6), (7), dan (8).

Pasal 4

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku, ketentuan pada Pasal 8 Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan Akreditasi Internasional oleh BAN-PT dan LAM dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2023

Majelis Akreditasi
Ketua,

The image shows a blue circular official stamp of the Badan Akreditasi Nasional (National Accreditation Body) for Higher Education. The stamp contains the text "BADAN AKREDITASI NASIONAL" at the top, "MAJELIS AKREDITASI" in the center, and "PENGUKUAN AKREDITASI" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp. To the left of the stamp, there is a vertical black line, possibly a scanning artifact or a mark.

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.